



# Analisis Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-Sama oleh Aparatur Sipil Negara: Perspektif Kriminologi

May Sarah Siregar<sup>1\*</sup>, Ida Nadirah<sup>2</sup>, Juli Moertiono<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

\*Penulis Korespondensi : [msarahsiregar@gmail.com](mailto:msarahsiregar@gmail.com)

**Abstract.** Corruption is an extraordinary crime that significantly affects state stability, particularly when it involves civil servants (Aparatur Sipil Negara/ASN). Collective corruption reflects a structured pattern of organized crime within the bureaucratic system. This study aims to analyze the causative factors, modus operandi, and law enforcement constraints related to corruption committed collectively by civil servants. This research employs a normative legal method using conceptual and case approaches through the analysis of the Corruption Court Decision Number 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn. The analysis is based on judicial considerations and legal facts revealed in the decision, which are examined through a criminological perspective. The results indicate that collective corruption by civil servants is influenced by internal and external factors reflected in judicial reasoning, including structural opportunities, weak supervision, and a permissive bureaucratic culture. The modus operandi involves hierarchical collaboration through budget manipulation, price mark-ups, and procurement fraud within the framework of participation (*deelneming*). Law enforcement constraints include aspects of legal substance, structure, and culture. Therefore, comprehensive legal policies are required through regulatory reform, institutional strengthening, and modernization of supervisory systems.

**Keywords:** Civil Servants; Corruption; Criminology; Law Enforcement; Modus Operandi.

**Abstrak.** Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak signifikan terhadap stabilitas negara, terutama ketika melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN). Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama mencerminkan pola kejahatan kolektif yang terstruktur dalam birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab, modus operandi, serta hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan ASN secara kolektif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus melalui analisis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn. Analisis dilakukan berdasarkan pertimbangan hakim dan fakta hukum dalam putusan yang dikaji menggunakan perspektif kriminologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi kolektif oleh ASN dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang tercermin dalam pertimbangan hakim, serta berkaitan dengan peluang struktural, lemahnya pengawasan, dan budaya birokrasi yang permisif. Modus operandi dilakukan melalui kolaborasi hierarkis dengan rekayasa anggaran, mark-up, dan manipulasi pengadaan dalam kerangka penyertaan (*deelneming*). Hambatan penegakan hukum meliputi aspek substansi, struktur, dan kultur hukum. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang komprehensif melalui pembaruan regulasi, penguatan institusi, dan modernisasi sistem pengawasan.

**Kata Kunci:** Aparatur Sipil Negara; Korupsi; Kriminologi; Modus Operandi; Penegakan Hukum.

## 1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi banyak negara, termasuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi, merusak sistem birokrasi, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Berdasarkan data *Transparency International* dalam *Corruption Perception Index* (CPI) 2024, sebagian besar negara di Asia Tenggara masih berada pada kategori negara dengan tingkat korupsi tinggi. Singapura memperoleh skor 83 sebagai negara dengan tingkat korupsi terendah di kawasan, sedangkan Indonesia memperoleh skor 34, Thailand 35, Vietnam 41, dan Kamboja 22.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi tantangan utama dalam tata kelola pemerintahan di kawasan Asia Tenggara. Di kawasan Asia Tenggara, praktik korupsi umumnya terjadi dalam bentuk korupsi politik, suap birokrasi, dan penyalahgunaan wewenang dalam proyek-proyek publik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingginya tingkat korupsi berkaitan erat dengan lemahnya kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas birokrasi, kualitas regulasi, dan pengendalian korupsi. Selain itu, faktor stabilitas politik dan pengelolaan kebijakan publik turut memengaruhi variasi tingkat korupsi di negara-negara Asia. Korupsi juga memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan, karena peningkatan korupsi cenderung diikuti oleh meningkatnya angka kemiskinan di negara-negara Asia Tenggara.

Di Indonesia, korupsi memiliki akar permasalahan yang kompleks dan bersifat sistemik. Sejak era Reformasi 1998, pemerintah telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga independen dalam pemberantasan korupsi. Namun, efektivitas pemberantasan korupsi masih menghadapi berbagai tantangan akibat dinamika regulasi dan intervensi politik. Data Indonesia *Corruption Watch* tahun 2023 mencatat sedikitnya 686 kasus korupsi ditangani aparat penegak hukum dengan potensi kerugian negara mencapai Rp10,8 triliun. Praktik korupsi paling banyak ditemukan pada sektor pengadaan barang dan jasa, anggaran desa, dan proyek infrastruktur publik.

Dari perspektif ekonomi, korupsi memiliki dampak negatif terhadap penanaman modal asing (*Foreign Direct Investment/FDI*) dan pertumbuhan ekonomi nasional. Semakin tinggi tingkat korupsi, semakin rendah tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kondisi ini sejalan dengan teori *institutional economics* yang menempatkan kualitas institusi sebagai faktor utama dalam keberhasilan pembangunan ekonomi.

Pada tingkat daerah, fenomena korupsi juga menjadi persoalan serius, termasuk di Sumatera Utara. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi, provinsi ini termasuk daerah dengan jumlah kepala daerah yang cukup banyak terjerat kasus korupsi sejak era otonomi daerah. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa korupsi di tingkat lokal masih bersifat struktural dan dipengaruhi oleh budaya politik patronase, tingginya biaya politik, serta lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, praktik korupsi juga kerap terjadi dalam pengelolaan dana publik seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana hibah, dan pengadaan barang serta jasa. Lemahnya integritas aparatur, rendahnya efektivitas pengawasan internal, serta minimnya transparansi anggaran menjadi faktor yang mendorong terjadinya korupsi di daerah. Fenomena korupsi yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan.

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi, sejak tahun 2004 hingga April 2025 terdapat 1.964 perkara korupsi yang ditangani dan 1.385 di antaranya melibatkan ASN sebagai pelaku atau pihak yang turut serta dalam tindak pidana korupsi. Sementara itu, survei Komisi Aparatur Sipil Negara dan *Indonesia Corruption Watch* tahun 2022 menunjukkan bahwa dari 1.396 tersangka korupsi, sebanyak 506 orang atau sekitar 36% berstatus ASN, dengan mayoritas berasal dari pemerintahan daerah. Data tersebut menunjukkan bahwa korupsi di kalangan ASN tidak lagi bersifat individual, tetapi telah berkembang menjadi praktik yang sistematis akibat penyalahgunaan kewenangan, lemahnya pengawasan struktural, dan kultur patronase dalam birokrasi pemerintahan.

Secara regional, Sumatera Utara menjadi salah satu daerah dengan tingkat keterlibatan ASN dalam kasus korupsi yang cukup tinggi. Hingga tahun 2024, tercatat 298 ASN di Sumatera Utara terbukti melakukan tindak pidana korupsi, meskipun belum seluruhnya diberhentikan secara tidak hormat karena berbagai kendala administratif. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga melaporkan bahwa 41 ASN telah diberhentikan tidak dengan hormat akibat kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Di tingkat daerah, Pemerintah Kota Medan mencatat 19 ASN diberhentikan karena kasus korupsi pada periode 2018–2019.

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh hukum pidana karena dilakukan secara sistematis, terorganisasi, dan menggunakan modus yang kompleks. Fenomena korupsi di kalangan ASN menunjukkan pola yang tidak lagi sporadis, melainkan terstruktur melalui manipulasi anggaran, rekayasa pengadaan barang dan jasa, pemotongan dana, hingga kerja sama proyek fiktif dengan pihak lain. Pola tersebut menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya dilakukan secara individual, tetapi juga secara kolektif melalui relasi kekuasaan dalam birokrasi.

Salah satu kasus yang relevan untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn atas nama terdakwa Ir. Polmudi Sagala, M.M. selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam proyek *Internet Service Provider (ISP)* Tahun Anggaran 2020–2021 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2,8 miliar.

Perbuatan tersebut dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan dan manipulasi administrasi dalam proses pengelolaan serta pencairan anggaran. Pada tingkat pertama, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,- subsidi 1 (satu) bulan kurungan.

Namun, dalam tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2025/PT MDN, hukuman terdakwa diperberat menjadi 6 (enam) tahun penjara dengan denda sebesar Rp50.000.000,- subsidi 1 (satu) bulan kurungan, dengan pertimbangan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi di lingkungan ASN sering dilakukan secara kolektif dengan melibatkan beberapa pihak dalam birokrasi pemerintahan. Pola demikian memperlihatkan bahwa korupsi bukan sekadar persoalan individu, melainkan telah menjadi bagian dari modus operandi yang terstruktur dan sistematis. Diperlukan kajian kriminologis yang tidak hanya menelaah aspek yuridis, tetapi juga mengkaji faktor penyebab, karakteristik pelaku, pola kejahatan, dan upaya pencegahan terhadap korupsi kolektif yang melibatkan ASN. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis fenomena tindak pidana korupsi oleh ASN secara komprehensif, khususnya terkait pola dan modus operandi korupsi kolektif dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam penguatan strategi pencegahan serta pemberantasan korupsi di lingkungan birokrasi pemerintahan.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Kriminologi terhadap Tindak Pidana Korupsi oleh Aparatur Sipil Negara**

Akuntansi keberlanjutan merupakan pendekatan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam sistem pelaporan perusahaan guna menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih komprehensif (Awanda & Bayangkara, 2025).

Kriminologi memandang korupsi sebagai bentuk kejahatan jabatan yang berkembang melalui interaksi antara faktor individu, lingkungan sosial, dan struktur birokrasi. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi juga sebagai perilaku menyimpang yang dipengaruhi oleh lemahnya integritas, budaya organisasi yang permisif, serta adanya peluang penyalahgunaan kewenangan dalam birokrasi pemerintahan. Perspektif kriminologi menempatkan korupsi sebagai white collar crime yang dilakukan oleh individu yang memiliki kedudukan, kekuasaan, dan akses terhadap sumber daya negara. Kajian kriminologi terhadap korupsi ASN juga menyoroti adanya relasi antara kekuasaan, budaya patronase, dan rasionalisasi perilaku menyimpang dalam lingkungan pemerintahan (Hartono et al., 2022).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa korupsi tidak lagi bersifat individual, melainkan berkembang menjadi kejahatan kolektif yang terstruktur melalui hubungan kerja birokratis dan pembagian peran dalam organisasi pemerintahan. Pendekatan kriminologi diperlukan untuk memahami faktor penyebab, pola perilaku pelaku, serta dinamika sosial yang melatarbelakangi tindak pidana korupsi di lingkungan ASN (Dwiantari & Ridwan, 2025).

### **Teori Penyertaan (*Deelneming*) dalam Tindak Pidana Korupsi**

Konsep penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana menjelaskan bahwa tindak pidana dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang melalui kerja sama, pembagian peran, maupun bantuan tertentu dalam pelaksanaan kejahatan. Penyertaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membedakan pelaku utama, turut serta melakukan, membantu melakukan, dan pihak yang menyuruh melakukan tindak pidana. Dalam tindak pidana korupsi, konsep penyertaan menjadi penting karena praktik korupsi sering dilakukan secara bersama-sama melalui relasi struktural dalam birokrasi pemerintahan. Keterlibatan beberapa pihak dalam pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta proses administrasi menunjukkan adanya pola kerja kolektif yang saling mendukung untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku korupsi kolektif didasarkan pada kontribusi dan peran masing-masing pihak dalam terjadinya tindak pidana korupsi (Khe et al., 2020). Pola tersebut memperlihatkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh pelaku utama, tetapi juga melibatkan pihak lain yang memberikan dukungan administratif, teknis, maupun struktural sehingga perbuatan melawan hukum dapat terlaksana secara sistematis dalam birokrasi pemerintahan.

### **Faktor Penyebab dan Penanggulangan Korupsi dalam Perspektif Kriminologi**

Faktor penyebab tindak pidana korupsi dalam perspektif kriminologi berkaitan dengan aspek internal maupun eksternal yang memengaruhi perilaku pelaku. Faktor internal meliputi rendahnya moralitas, lemahnya kontrol diri, orientasi materialistik, serta rasionalisasi terhadap perilaku menyimpang, sedangkan faktor eksternal mencakup budaya organisasi yang permisif, lemahnya pengawasan, tekanan jabatan, dan rendahnya transparansi birokrasi (Akbar, 2022).

Budaya toleransi terhadap praktik penyimpangan administratif juga dapat membentuk normalisasi korupsi dalam lingkungan pemerintahan sehingga perilaku koruptif dianggap sebagai hal yang lazim dalam struktur birokrasi (Bahri, 2026). Kondisi tersebut menyebabkan korupsi berkembang secara sistematis dan sulit diberantas hanya melalui pendekatan represif.

Upaya penanggulangan korupsi harus dilakukan melalui kebijakan preventif dan represif secara bersamaan, seperti penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan integritas aparatur, transparansi pengelolaan anggaran, serta pemberian sanksi pidana yang efektif terhadap pelaku korupsi (Mauludi, 2023). Pendekatan kriminologi hukum juga menekankan pentingnya pembentukan budaya hukum yang mendukung kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap norma dalam masyarakat maupun birokrasi pemerintahan (Arif, 2016).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum, teori kriminologi, serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn sebagai objek penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fakta hukum dalam putusan pengadilan kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan interpretatif untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Faktor Penyebab Korupsi oleh ASN Secara Bersama-sama**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh ASN dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal meliputi rendahnya integritas, lemahnya kontrol diri, pertimbangan rasional terhadap keuntungan dan risiko, rasionalisasi moral, serta proses pembelajaran sosial dalam lingkungan birokrasi. Faktor eksternal mencakup lemahnya sistem pengawasan, budaya organisasi yang permisif, adanya tekanan struktural dalam birokrasi, terbukanya peluang penyimpangan, serta rendahnya transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. Dalam *Self Control Theory*, kontrol diri dipandang sebagai sifat umum (*general*) yang relatif stabil sepanjang kehidupan individu (Cullen & Wilcox, 2010). Individu dengan tingkat kontrol diri yang rendah cenderung lebih mudah melakukan berbagai bentuk tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Rendahnya kontrol diri menyebabkan individu lebih berorientasi pada keuntungan instan tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari perbuatannya.

Kondisi tersebut terlihat pada pelaku korupsi yang memanfaatkan jabatan dan kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok, meskipun mengetahui adanya risiko hukum atas perbuatan tersebut. Dalam perspektif *Rational Choice Theory*, pelaku melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan kalkulasi rasional bahwa keuntungan finansial, kekuasaan, dan kepentingan jabatan dianggap lebih besar dibandingkan risiko hukum yang mungkin diterima. Hal tersebut tampak dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn, di mana terdakwa selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara memanfaatkan kewenangan dalam proyek pengadaan layanan ISP untuk memperoleh keuntungan melalui pengaturan administrasi dan pencairan anggaran. Tindakan tersebut menunjukkan adanya pertimbangan rasional untuk memanfaatkan celah birokrasi dan kelemahan sistem pengawasan demi kepentingan pribadi maupun kelompok.

Dalam *Fraud Triangle Theory* yang dikembangkan oleh Donald R. Cressey, tindak pidana korupsi terjadi karena adanya tiga unsur utama, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) (Cressey, 1953). Dalam kasus yang dianalisis, ketiga unsur tersebut terlihat secara jelas. Unsur *pressure* dapat berupa tuntutan ekonomi, kebutuhan mempertahankan status sosial, maupun tekanan jabatan dalam birokrasi. Unsur *opportunity* terlihat dari lemahnya sistem pengawasan internal, minimnya verifikasi teknis terhadap proyek pengadaan layanan internet, serta akses pelaku terhadap pengelolaan anggaran. Unsur *rationalization* tampak dari anggapan bahwa praktik *mark-up*, pengaturan proyek, dan pembagian keuntungan merupakan hal yang lazim serta dapat ditoleransi dalam lingkungan birokrasi pemerintahan. Selain faktor internal, faktor eksternal juga memiliki peran yang signifikan, seperti lemahnya sistem pengawasan, budaya organisasi yang permisif, serta adanya tekanan struktural dalam birokrasi. Hal ini sejalan dengan teori *differential association* yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, yang menyatakan bahwa perilaku kriminal tidak diwariskan, melainkan dipelajari melalui interaksi sosial dalam lingkungan pergaulan.

Perilaku tersebut diperoleh melalui proses komunikasi dalam kelompok yang mencakup teknik melakukan kejahatan, motif, dorongan, serta pembenaran terhadap tindakan kriminal (Sari & Faridah, 2022). Perilaku korupsi di lingkungan ASN dapat berkembang karena adanya interaksi sosial dalam kelompok birokrasi yang mendukung atau mentoleransi praktik koruptif. Dari *differential association theory*, keterlibatan beberapa pihak dalam proses pengadaan juga menunjukkan adanya pola pembelajaran sosial dan kerja sama yang memungkinkan praktik korupsi dilakukan secara kolektif melalui pembagian peran dalam struktur organisasi.

Hubungan kerja yang berlangsung secara terus-menerus dalam birokrasi dapat membentuk budaya penyimpangan yang dianggap sebagai kebiasaan, sehingga perilaku koruptif tidak lagi dipandang sebagai tindakan yang menyimpang, melainkan sebagai bagian dari mekanisme kerja yang dianggap normal oleh sebagian pelaku.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh ASN tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem birokrasi yang membuka peluang terjadinya penyimpangan secara terstruktur dan berulang. Kombinasi antara rendahnya integritas individu, lemahnya kontrol diri, rasionalisasi terhadap perilaku koruptif, budaya organisasi yang permisif, serta lemahnya pengawasan menyebabkan tindak pidana korupsi dapat berkembang secara kolektif dalam lingkungan pemerintahan.

Dominasi budaya birokrasi yang permisif terhadap penyimpangan administrasi turut memperkuat berkembangnya tindak pidana korupsi secara kolektif di lingkungan ASN. Praktik pemberian fasilitas, pengondisian proyek, hingga pembagian keuntungan dari pengelolaan anggaran sering dipandang sebagai bagian dari kebiasaan organisasi yang sulit dipisahkan dari mekanisme kerja birokrasi. Kondisi tersebut menyebabkan perilaku koruptif mengalami normalisasi sosial sehingga pelaku tidak lagi merasa bahwa tindakannya merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hukum maupun etika jabatan. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi berkembang bukan hanya karena motif ekonomi, tetapi juga karena adanya budaya toleransi terhadap penyimpangan yang berlangsung secara terus-menerus dalam lingkungan pemerintahan (Bahri, 2026). Lingkungan birokrasi yang tidak memiliki budaya integritas yang kuat akan lebih rentan membentuk solidaritas kelompok yang mendukung praktik koruptif secara sistematis. Kecenderungan ASN melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama juga berkaitan dengan adanya relasi kekuasaan dan kepentingan jabatan dalam struktur pemerintahan.

Jabatan strategis memberikan akses terhadap pengelolaan anggaran, proses administrasi, dan pengambilan keputusan sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Pola tersebut memperlihatkan bahwa tindak pidana korupsi sering dilakukan melalui koordinasi antarpejabat yang memiliki kedudukan berbeda dalam birokrasi untuk menjaga keberlangsungan praktik penyimpangan. Pertimbangan untuk mempertahankan kekuasaan, loyalitas terhadap atasan, dan kepentingan kelompok turut memengaruhi terbentuknya kerja sama dalam tindak pidana korupsi. Perspektif kriminologi memandang kondisi tersebut sebagai bentuk penyimpangan struktural yang berkembang dalam relasi kekuasaan birokratis (Dwiantari & Ridwan, 2025).

Keterlibatan lebih dari satu pelaku menunjukkan bahwa korupsi ASN telah berkembang menjadi organized bureaucratic crime yang sulit dipisahkan dari sistem administrasi pemerintahan. Tekanan ekonomi dan tuntutan sosial juga menjadi faktor yang mendorong ASN melakukan tindak pidana korupsi secara kolektif. Kebutuhan mempertahankan status sosial, gaya hidup, dan tekanan politik dalam birokrasi sering menimbulkan dorongan bagi pejabat maupun aparatur untuk mencari keuntungan melalui penyalahgunaan jabatan. Faktor tersebut diperkuat oleh adanya peluang akibat lemahnya pengawasan internal dan rendahnya transparansi pengelolaan keuangan negara. Situasi demikian menyebabkan korupsi dipandang sebagai cara cepat untuk memperoleh keuntungan material maupun mempertahankan posisi dalam struktur birokrasi. Faktor penyebab tersebut sejalan dengan pandangan kriminologi yang menempatkan korupsi sebagai hasil interaksi antara motivasi individu dan kondisi sosial yang mendukung terjadinya kejahatan (Akbar, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif semata, tetapi juga harus menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan budaya birokrasi.

Penguatan sistem pengawasan dan pembangunan budaya hukum yang berorientasi pada integritas menjadi langkah penting dalam mencegah berkembangnya korupsi kolektif di lingkungan ASN. Sistem pengendalian internal yang lemah menyebabkan penyimpangan administratif sulit terdeteksi sejak awal, terutama dalam pengelolaan proyek berbasis anggaran publik. Upaya pencegahan korupsi perlu dilakukan melalui peningkatan transparansi birokrasi, penguatan pengawasan teknis, serta pembentukan karakter aparatur yang berorientasi pada etika pelayanan publik (Mauludi, 2023). Perspektif kriminologi hukum juga menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum, konsistensi kebijakan, dan keberanian institusi dalam menindak penyimpangan tanpa diskriminasi (Arif, 2016). Pernyataan maupun kebijakan yang melemahkan proses penegakan hukum dapat memengaruhi persepsi masyarakat dan aparatur terhadap pentingnya supremasi hukum dalam pemberantasan korupsi (Novalino & Pura, 2022).

### **Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh ASN dilakukan melalui pola penyalahgunaan kewenangan yang terstruktur dalam birokrasi pemerintahan. Modus tersebut meliputi rekayasa anggaran, *mark-up* pengadaan barang dan jasa, manipulasi administrasi, penyalahgunaan kewenangan jabatan, serta pengaturan proyek melalui pembagian peran antar pejabat struktural dan pejabat teknis.

Pola tersebut dilakukan melalui kerja sama antar pelaku yang memiliki kedudukan dan fungsi berbeda dalam struktur pemerintahan sehingga tindak pidana korupsi dapat berjalan secara sistematis dan terselubung melalui prosedur administratif yang tampak sah. Dalam kriminologi, pola tersebut dapat dikategorikan sebagai *organizational crime*, yaitu kejahatan yang dilakukan dalam konteks organisasi dengan melibatkan lebih dari satu pelaku. Praktik korupsi tersebut tidak hanya dilakukan atas kehendak individu, tetapi berkembang melalui mekanisme organisasi yang permisif terhadap penyimpangan. Struktur birokrasi yang hierarkis memungkinkan terjadinya koordinasi informal antar pelaku sehingga tindakan koruptif dapat disamarkan melalui prosedur administratif yang tampak legal. Kejahatan ini umumnya dilakukan melalui pembagian peran, koordinasi, dan penyalahgunaan sistem birokrasi sehingga perbuatan tersebut sulit terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Setiap pelaku memiliki fungsi tertentu untuk mendukung terlaksananya tindak pidana korupsi, mulai dari proses perencanaan, pengesahan administrasi, hingga pencairan anggaran.

Pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn, modus operandi dilakukan melalui pengaturan proyek pengadaan layanan internet (ISP) dengan cara manipulasi nilai kontrak dan rekayasa administrasi pencairan anggaran. Terdakwa selaku Kepala Dinas bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki peran dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek sehingga proses pengadaan berjalan sesuai kepentingan para pelaku. Manipulasi tersebut dilakukan melalui pengaturan dokumen administrasi, pengondisian pelaksanaan proyek, serta penyesuaian nilai pengadaan guna memperoleh keuntungan tertentu dari anggaran publik. Pola tersebut menunjukkan adanya penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana korupsi, di mana masing-masing pihak menjalankan fungsi berbeda untuk mendukung terlaksananya perbuatan melawan hukum. Keterlibatan beberapa pihak dalam satu rangkaian administrasi menunjukkan bentuk *medepleger* (turut serta melakukan), sedangkan pihak penyedia jasa berperan mendukung terlaksananya manipulasi proyek melalui pengaturan dokumen dan nilai pengadaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan secara kolektif melalui kerja sama yang terorganisasi antara pejabat internal dan pihak eksternal. Teori *rational choice* menjelaskan bahwa seseorang melakukan tindak kejahatan berdasarkan pertimbangan rasional dengan membandingkan keuntungan dan risiko dari tindakan yang dilakukan. Teori ini juga menjelaskan alasan pelaku memilih suatu bentuk kejahatan tertentu serta bagaimana suatu tindakan kriminal dapat menimbulkan korban akibat keputusan yang diambil oleh pelaku.

Menurut Barlow dan Kauzlarich, kejahatan terjadi melalui proses pengambilan keputusan yang mempertimbangkan peluang, manfaat, dan konsekuensi dari tindakan tersebut (Barlow & Kauzlarich, 2010). Dalam tindak pidana korupsi, pelaku cenderung menilai bahwa keuntungan finansial dan keuntungan jabatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan risiko hukum yang mungkin diterima. Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh lemahnya pengawasan internal dan rendahnya efektivitas pengendalian birokrasi, sehingga membuka peluang terjadinya korupsi secara kolektif di lingkungan ASN.

Dari *Routine Activities Theory* dan *Fraud Triangle Theory*, tindak pidana korupsi terjadi karena adanya pertemuan antara pelaku yang memiliki motivasi ekonomi, target berupa anggaran publik yang rentan dimanipulasi, serta lemahnya pengawasan internal birokrasi. Unsur *opportunity* dalam *Fraud Triangle Theory* terlihat dari rendahnya transparansi dan minimnya audit teknis terhadap proyek berbasis teknologi informasi, sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan anggaran secara kolektif. Lemahnya pengawasan administratif menyebabkan proses pengadaan dan pencairan anggaran dapat dimanipulasi tanpa terdeteksi secara cepat oleh mekanisme pengendalian internal.

Modus operandi tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh ASN menunjukkan adanya pola kejahatan birokrasi yang sistematis, terorganisasi, dan memanfaatkan struktur administrasi pemerintahan sebagai sarana untuk menyamarkan perbuatan melawan hukum. Korupsi tidak hanya dilakukan melalui tindakan individu, tetapi berkembang melalui kerja sama yang terstruktur dalam organisasi birokrasi dengan memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan, pembagian kewenangan, dan rendahnya transparansi pengelolaan anggaran publik. Karakteristik modus operandi korupsi yang dilakukan ASN secara bersama-sama menunjukkan adanya pola penyimpangan administratif yang dirancang secara sistematis untuk menghindari pengawasan hukum.

Praktik tersebut umumnya dilakukan melalui pengondisian dokumen, manipulasi laporan pertanggungjawaban, serta penyesuaian prosedur administratif agar seolah-olah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pola demikian memperlihatkan bahwa korupsi birokrasi tidak selalu dilakukan secara terbuka, melainkan disamarkan melalui legalitas formal administrasi pemerintahan. Kejahatan tersebut berkembang karena adanya kerja sama antarpejabat yang memiliki akses terhadap pengelolaan keuangan dan proses pengambilan keputusan. Fenomena ini sejalan dengan kajian mengenai polarisasi tindak pidana korupsi yang menunjukkan bahwa penyimpangan anggaran sering dilakukan melalui rekayasa administratif dan pemanfaatan struktur birokrasi secara kolektif (Corputty, 2022).

Mekanisme tersebut menyebabkan tindak pidana korupsi sulit terdeteksi karena pelaku memanfaatkan prosedur formal sebagai sarana legitimasi atas perbuatan melawan hukum. Penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi juga sering berkaitan dengan praktik suap, gratifikasi, dan hubungan timbal balik antarpelaku dalam birokrasi pemerintahan. Relasi kekuasaan dalam struktur organisasi memungkinkan terjadinya pengondisian proyek maupun pengambilan keputusan yang menguntungkan pihak tertentu melalui kerja sama terselubung. Modus operandi seperti ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi berkembang sebagai bagian dari relasi patronase yang memanfaatkan jabatan publik untuk memperoleh keuntungan ekonomi maupun politik. Praktik gratifikasi dan suap sering dijadikan instrumen untuk mempertahankan loyalitas kelompok serta menjaga keberlangsungan praktik penyimpangan dalam birokrasi (Novianti, 2019). Kondisi tersebut terlihat pula dalam berbagai putusan tindak pidana korupsi yang menunjukkan adanya keterlibatan pejabat publik dalam pengaturan proses hukum maupun proyek pemerintahan melalui relasi kekuasaan dan pengaruh jabatan (Oktafiani & Munandar, 2024).

Konstruksi hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan secara kolektif menunjukkan bahwa setiap pelaku memiliki kontribusi tertentu dalam terlaksananya kejahatan birokrasi. Bentuk penyertaan dalam tindak pidana korupsi dapat berupa perencanaan, pelaksanaan, pemberian persetujuan administratif, hingga penyediaan sarana yang mendukung terjadinya penyimpangan anggaran negara. Kompleksitas tersebut menyebabkan proses pembuktian dalam perkara korupsi memerlukan analisis mendalam terhadap hubungan antar pelaku dan rangkaian administrasi yang digunakan untuk menyamarkan perbuatan melawan hukum. Pertimbangan hakim dalam perkara korupsi umumnya tidak hanya menilai kerugian negara, tetapi juga melihat pola kerja sama dan relasi kewenangan antar pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut (Sari et al., 2023). Efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi kolektif juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam menafsirkan unsur penyalahgunaan kewenangan dan penyertaan dalam tindak pidana korupsi (Hakim & Bangsu, 2022). Perkembangan modus operandi korupsi menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut semakin adaptif terhadap perubahan sistem administrasi dan teknologi dalam birokrasi pemerintahan. Pelaku korupsi tidak lagi hanya memanfaatkan celah prosedural secara konvensional, tetapi juga menggunakan sistem digital, manipulasi data elektronik, dan pengaturan administrasi berbasis teknologi untuk menyamarkan penyimpangan anggaran. Kondisi ini memperlihatkan bahwa korupsi ASN telah berkembang menjadi kejahatan terorganisasi yang memerlukan pendekatan penanggulangan secara komprehensif melalui penguatan pengawasan, audit digital, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.

Perspektif kriminologi memandang bahwa berkembangnya modus operandi korupsi merupakan bentuk adaptasi pelaku terhadap lemahnya sistem pengendalian birokrasi dan rendahnya efektivitas pengawasan internal (Sapitri et al., 2026). Pencegahan terhadap pola korupsi kolektif memerlukan reformasi birokrasi yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan berbasis teknologi untuk mempersempit peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara.

### **Hambatan Penegakan Hukum**

Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bentuk kejahatan jabatan yang bersifat sistemik dan terorganisasi dalam mekanisme birokrasi pemerintahan. Berbeda dengan korupsi individual, korupsi kolektif dilakukan melalui pembagian peran dalam struktur administrasi sehingga perbuatan melawan hukum sering tersembunyi di balik prosedur formal yang tampak sah. Korupsi tidak hanya dipahami sebagai penyimpangan individu, tetapi juga sebagai penyimpangan struktural yang memanfaatkan relasi kekuasaan, celah administratif, dan lemahnya pengawasan birokrasi.

Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan kedudukan dan tanggung jawab ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang bertindak secara bersama-sama didasarkan pada konsep penyertaan (*deelneming*) dalam KUHP, yang memungkinkan setiap pihak yang turut melakukan, membantu melakukan, atau menyuruh melakukan tindak pidana dimintai pertanggungjawaban sesuai perannya.

Meskipun regulasi telah tersedia, penegakan hukum terhadap korupsi kolektif ASN masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam aspek substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Hal ini sejalan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan kultur hukum (*legal culture*) (Friedman, 1975). Dari aspek substansi hukum, hambatan utama terletak pada kesulitan membedakan antara kesalahan administratif (maladministrasi) dan tindak pidana korupsi yang mengandung unsur kesengajaan (*mens rea*). Setiap pelaku umumnya menjalankan fungsi administratif yang secara formal tampak sesuai prosedur. Kondisi tersebut menyebabkan pembuktian kesengajaan bersama (*gemeenschappelijke opzet*) menjadi lebih kompleks, karena niat jahat sering tersembunyi dalam rangkaian keputusan administratif yang dilakukan secara bertahap dan terfragmentasi.

Masih terdapat disharmonisasi antara sanksi pidana dalam Undang-Undang Tipikor dengan sanksi administratif dalam Undang-Undang ASN, sehingga membuka ruang perlindungan birokratis terhadap pelaku.

Dari aspek struktur hukum, hambatan terlihat pada lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya kemampuan teknis dalam menangani korupsi berbasis administrasi dan teknologi informasi. Penanganan perkara korupsi yang melibatkan banyak pelaku dalam satu struktur birokrasi sering menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan perbedaan standar pembuktian antar lembaga penegak hukum. Aparat penegak hukum juga berpotensi menghadapi tekanan struktural dan relasi kekuasaan birokratis yang dapat mempengaruhi independensi proses penegakan hukum.

Hambatan lain terdapat pada aspek pembuktian. Korupsi kolektif ASN merupakan bentuk *white collar crime* yang dilakukan melalui manipulasi administrasi, penyalahgunaan prosedur, dan transaksi keuangan terselubung. Akibatnya, alat bukti yang tersedia sering bersifat tidak langsung (*indirect evidence*), seperti dokumen administrasi, aliran dana, dan komunikasi elektronik yang tidak secara eksplisit menunjukkan adanya kesepakatan jahat antar pelaku. Kondisi ini menyebabkan proses pembuktian membutuhkan analisis yang kompleks dan sering menimbulkan perbedaan interpretasi hakim terhadap kualitas alat bukti.

Dari aspek kultur hukum, budaya birokrasi yang menekankan loyalitas terhadap atasan dan solidaritas kelompok menjadi hambatan utama dalam pemberantasan korupsi. Bawahan sering menjadikan perintah atasan sebagai alasan pembenar meskipun bertentangan dengan hukum. Budaya kompromi, rendahnya integritas aparatur, serta toleransi terhadap penyimpangan administratif menunjukkan bahwa kultur hukum birokrasi belum sepenuhnya mendukung supremasi hukum. Rendahnya partisipasi masyarakat dan lemahnya perlindungan terhadap whistleblower turut memperlemah pengungkapan tindak pidana korupsi. Padahal, dalam korupsi yang bersifat kolektif dan terorganisasi, informasi dari masyarakat maupun pelapor internal memiliki peran penting dalam membongkar praktik kolusi birokrasi.

Hambatan-hambatan tersebut terlihat dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn yang melibatkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara. Perkara tersebut menunjukkan bagaimana korupsi dilakukan melalui mekanisme administratif yang tampak sah, tetapi secara substansial menyimpang dari prinsip akuntabilitas keuangan negara. Hambatan utama terlihat pada pembuktian kerugian negara dalam proyek layanan internet yang bersifat teknis dan nonfisik, pola penyertaan yang terfragmentasi dalam struktur birokrasi, serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami sistem teknologi informasi dan administrasi digital.

Kompleksitas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh ASN menyebabkan proses penegakan hukum menghadapi tantangan yang jauh lebih rumit dibandingkan tindak pidana konvensional. Karakter korupsi sebagai white collar crime membuat perbuatan melawan hukum sering disamarkan melalui prosedur administratif, dokumen formal, dan mekanisme birokrasi yang tampak sah di permukaan. Situasi tersebut menyebabkan aparat penegak hukum harus mampu membedakan antara kesalahan administratif biasa dengan tindakan yang mengandung unsur penyalahgunaan kewenangan dan niat jahat. Perspektif kriminologi memandang bahwa korupsi berkembang karena adanya hubungan antara kekuasaan, kesempatan, dan lemahnya sistem pengawasan dalam birokrasi pemerintahan (Setyowati & Rahayu, 2021). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hambatan penegakan hukum tidak hanya bersifat teknis yuridis, tetapi juga berkaitan dengan struktur sosial dan budaya birokrasi yang memungkinkan praktik korupsi terus berlangsung secara sistematis.

Keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami pola korupsi berbasis administrasi dan teknologi informasi turut menjadi hambatan serius dalam pemberantasan korupsi kolektif ASN. Perkembangan sistem birokrasi digital menyebabkan modus korupsi semakin kompleks karena melibatkan manipulasi data elektronik, rekayasa administrasi digital, serta penyalahgunaan kewenangan dalam sistem pengadaan berbasis teknologi.

Kondisi tersebut menuntut kemampuan teknis yang memadai dari aparat penegak hukum, auditor, maupun lembaga pengawasan internal untuk menelusuri aliran dana dan hubungan antar pelaku dalam struktur birokrasi. Hambatan tersebut terlihat dalam berbagai kasus korupsi sektor publik yang menunjukkan bahwa lemahnya penguasaan aspek teknis sering menghambat efektivitas pembuktian tindak pidana korupsi (Luthfi & Saimima, 2025). Rendahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menyebabkan penanganan perkara korupsi sering berjalan tidak optimal karena adanya perbedaan standar pembuktian dan interpretasi hukum.

Dominasi budaya birokrasi yang menempatkan loyalitas kelompok di atas kepatuhan terhadap hukum turut memperlemah efektivitas pemberantasan korupsi. Hubungan hierarkis dalam birokrasi sering membentuk pola ketergantungan antara bawahan dan atasan sehingga tindakan penyimpangan dianggap sebagai bentuk kepatuhan terhadap struktur organisasi. Situasi tersebut menyebabkan aparatur cenderung enggan melaporkan praktik korupsi yang terjadi di lingkungannya karena khawatir terhadap tekanan jabatan maupun sanksi sosial dalam birokrasi. Rendahnya perlindungan terhadap whistleblower juga menyebabkan partisipasi masyarakat dan pelapor internal dalam mengungkap praktik korupsi masih sangat terbatas.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa hambatan pemberantasan korupsi tidak hanya berasal dari aspek hukum formal, tetapi juga dipengaruhi oleh kultur sosial yang permisif terhadap penyimpangan kekuasaan (Ramdani & Yuningsih, 2024). Budaya kompromi dan toleransi terhadap praktik koruptif menyebabkan supremasi hukum sulit diterapkan secara konsisten dalam birokrasi pemerintahan.

Karakter korupsi sebagai *extraordinary crime* menuntut adanya kebijakan penegakan hukum yang bersifat luar biasa dan berorientasi pada pembenahan sistem birokrasi secara menyeluruh. Penanggulangan korupsi tidak cukup dilakukan melalui pidanaan pelaku, tetapi juga memerlukan penguatan pengawasan internal, transparansi administrasi, reformasi birokrasi, dan pembangunan budaya integritas dalam pelayanan publik (Ugi & Badaru, 2025). Pendekatan kriminologi menempatkan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan keuangan negara melalui pembenahan faktor-faktor penyebab kejahatan secara sistemik. Kebijakan pencegahan harus diarahkan pada peningkatan akuntabilitas birokrasi, penguatan sistem audit, serta optimalisasi peran masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran publik (Sabrina, 2018).

Penguatan sistem hukum juga perlu disertai reformasi kelembagaan agar aparat penegak hukum memiliki independensi dan kemampuan profesional dalam menangani tindak pidana korupsi di sektor publik (Tampubolon et al., 2024).

Berdasarkan berbagai hambatan tersebut, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh ASN tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif melalui pidanaan. Permasalahan korupsi kolektif ASN merupakan persoalan struktural yang memerlukan reformasi hukum dan birokrasi secara menyeluruh. Kebijakan penanggulangan korupsi harus diarahkan pada penguatan pengawasan internal, transparansi administrasi, perlindungan *whistleblower*, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pembangunan budaya integritas dalam birokrasi pemerintahan.

Efektivitas pemberantasan korupsi sangat bergantung pada kemampuan sistem hukum dalam menjangkau akar struktural tindak pidana korupsi yang dilakukan secara kolektif dalam birokrasi. Pemberantasan korupsi ASN harus dilakukan melalui pendekatan sistemik yang mencakup pembenahan substansi hukum, penguatan struktur penegakan hukum, dan reformasi kultur birokrasi.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh ASN merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Modus operandi yang digunakan menunjukkan adanya pola kejahatan terstruktur dalam organisasi, sementara penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat sistemik. Diperlukan upaya komprehensif melalui penguatan regulasi, peningkatan integritas ASN, serta modernisasi sistem pengawasan guna mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi secara efektif.

## DAFTAR REFERENSI

- Akbar, M. R. (2022). Analisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah dalam perspektif kriminologi. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1(01).
- Arif, H. (2016). Rekonstruksi hukum tentang hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual (Kajian analisis yuridis-sosiologis Perppu No. 1 Tahun 2016 dalam perspektif kriminologi hukum). *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 14(1), 110-133. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v14i1.1052>.
- Bahri, R. A. (2026). Dari Toleransi Ke Resistensi: Analisis Kriminologi Terhadap Budaya Korupsi Dan Implikasinya Bagi Kebijakan Daerah Di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung*, 3(1), 104-121. <https://doi.org/10.1234/jphgalunggung.v3i1.103>.
- Barlow, H. D., & Kauzlarich, D. (2010). *Introduction to criminology*. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.
- Corputty, P. (2022). Analisis Polarisasi Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Kepulauan. *Jurnal Belo*, 8(1), 85-101. <https://doi.org/10.30598/belovol8issue1page85-101>.
- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement*. New York: Free Press.
- Cullen, F. T., & Wilcox, P. (2010). *Encyclopedia of criminological theory*. New York: Sage Publications Inc.
- Dwiantari, R., & Ridwan, R. (2025). Pidanaan Atas Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Publik di Indonesia (Sebuah Tinjauan Kriminologi). *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 6(1), 16-28. <https://doi.org/10.22437/pampas.v6i1.35176>.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hakim, A., & Bangsu, M. (2022). Relevansi Penegakan Hukum Ditinjau Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Analisis Putusan Nomor: 05/Pid. Sus/TPK/2015/Pn. Sby. *Jurnal Legisla*, 14(2), 136-151. <https://doi.org/10.58350/leg.v14i2.192>.

- Hartono, B., Hasan, Z., & Khurniawan, H. B. (2022). Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana korupsi penggelembungan anggaran rehabilitasi gedung SMPN 10 Metro yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (Studi putusan nomor: 32/Pid. Sus-Tpk/2021/PN. Tjk). *Sol Justicia*, 5(2), 192-204. <https://doi.org/10.54816/sj.v5i2.589>.
- Indonesia Corruption Watch. (2024). *Laporan tren penindakan kasus korupsi tahun 2023*. Jakarta: ICW.
- Khe, R. E., Simatupang, T. A., Saragi, I., & Yanti, R. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan secara Bersama-Sama. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 8(1), 47-62. <https://doi.org/10.33884/jck.v8i1.1876>.
- Komisi Aparatur Sipil Negara. (2022). *Laporan pengawasan ASN tahun 2022*. Jakarta: KASN.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). *Data penindakan tindak pidana korupsi tahun 2004–2025*. Jakarta: KPK.
- Luthfi, M., & Saimima, I. D. S. (2025). Kajian Kriminologi Terhadap Modus Korupsi Dalam Kasus Asabri. *Mala In Se: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi*, 2(2), 40-55. <https://doi.org/10.08221/mis.v2i2.305>.
- Mauludi, D. R. (2023). Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana BOS Oleh Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Sekolah Berdasarkan Perspektif Kriminologi. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 12(1), 119-143. <https://doi.org/10.24252/ad.vi.38157>.
- Novalino, A. A. J., & Pura, M. H. (2022). Pernyataan Yang Bertentangan Dengan Upaya Penegakan Hukum Pidana di Dalam Perspektif Kriminologi Hukum Yang Ada di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(10), 167-177. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6791742>.
- Novianti, D. (2019). Analisa Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Terhadap Hasil Audit Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang Dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). *Justici*, 12(2), 14-28. <https://doi.org/10.35449/justici.v12i2.70>.
- Oktafiani, S., & Munandar, S. (2024). Analisis putusan terhadap tindak pidana suap oleh hakim Sudrajad Dimiyati (Studi putusan nomor 23/Pid. Sus-TPK/2023/PN. BDG). *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(5), 7541-7552. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.15107>.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn.
- Ramdani, R. M., & Yuningsih, H. (2024). Analisis Kriminologis Terhadap Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Publik. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 30(4), 131-142. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v30i4.1161>.
- Sabrina, A. M. (2018). Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 12(1), 83-94. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v12i1.287>.
- Sapitri, L., Pratama, R., Pranata, S. F., Kusumah, S. R., & Pranata, M. I. W. (2026). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 5563 K/Pid. Sus/2024). *Jurnal Legalitas*, 4(1), 1-8. <https://doi.org/10.58819/jle.v4i1.224>.

- Sari, A. N., Siregig, I. K., & Ansori, A. (2023). Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Dugaan Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Dengan Unsur Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 1178-1195. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2937>.
- Sari, W., & Faridah, H. (2022). Analisa kriminologis kejahatan pencurian berdasarkan teori differential association. *Jurnal Panorama Hukum*, 6(2), 115–127.
- Setyowati, D. S. D., & Rahayu, S. M. (2021). Aspek Kriminologi Tindak Pidana Korupsi. *Perspektif Hukum*, 257-273. <https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.104>.
- Tampubolon, P., Panggabean, M. L., & Tampubolon, M. (2024). Kajian Kriminologi Korupsi Di Sektor Publik Di Indonesia. *Berajah Journal*, 4(2), 211-234. <https://doi.org/10.47353/bj.v4i2.303>.
- Transparency International. (2024). *Corruption perceptions index 2024*. Berlin: Transparency International.
- Ugi, A. F., & Badaru, B. (2025). Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime Di Indonesia. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 6(1), 72-88. <https://doi.org/10.52103/jlt.v6i1>.